



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP

2018



Bekerja dengan Integritas & Totalitas

KATA PENGANTAR



Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2018 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP).

LKj Ditjen. PSDKP Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Ditjen. PSDKP dalam kurun waktu tahun 2018. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Ditjen. PSDKP dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Jakarta, Februari 2019

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan SDKP

A handwritten signature in blue ink, belonging to Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. The signature is stylized and fluid, written over a horizontal line.

Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja serta telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban Dirjen PSDKP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Ditjen. PSDKP telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Dalam perspektif BSC Ditjen PSDKP telah menetapkan 8 Sasaran Strategis (SS), yaitu: ⁽¹⁾Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; ⁽²⁾Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; ⁽³⁾Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif; ⁽⁴⁾Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif; ⁽⁵⁾Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas; ⁽⁶⁾Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses; ⁽⁷⁾Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan ⁽⁸⁾Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Sampai dengan tahun 2018, rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen PSDKP sebesar 90,57%, yang menunjukkan bahwa terdapat SS belum tercapai sesuai target. Dari 8 SS, sebanyak 6 SS tercapai diatas 100% sedangkan 2 SS capaiannya dibawah 100% yaitu 1) Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat KP (43,09%), dan 2) terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel (53,53%).

Tercatat dari 16 IKU pembentuk SS, 13 IKU tercapai sesuai target, dan 3 IKU yang tidak tercapai, yaitu: 1) Pertumbuhan PDB Perikanan; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal PSDKP; dan 3) Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2017.

Terkait kinerja yang tidak tercapai sesuai target, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pertumbuhan PDB Perikanan. Nilai capaian masih menggunakan capaian triwulan III Tahun 2018.

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal PSDKP tercapai 85,22 dibawah target tahun 2018 sebesar 87. Walaupun secara nilai turun, tetapi secara predikat masih A dan meraih peringkat kedua lingkup KKP.
- Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2017 tercapai sebesar 24,06% dari target tidak melebihi 1%. Nilai temuan Ditjen. PSDKP tahun 2017 sebesar Rp.135.741.406.004; dari total realisasi sebesar Rp. 564.181.406.766;. Temuan tersebut terdiri dari 2 komponen yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp.1.926.150.758; dan sistem pengawasan internal sebesar Rp.133.815.335.246;.

Alokasi awal anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2018 sebesar Rp. 813,454,764,000,- ,dalam rangka Pelaksanaan kegiatan, alokasi anggaran Ditjen. PSDKP mengalami refining sebesar Rp.253.764.187.000,-, sehingga alokasi anggaran akhir Ditjen PSDKP sebesar Rp.559,690,577,000,-. Realisasi anggaran sampai dengan 2018 sebesar Rp.642.165.149.669,- (78,97%) dari alokasi anggaran setelah refining sebesar 83,11%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
C. Isu Aktual Pengawasan SDKP	I-2
D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP	I-3
E. Sistematika Penyajian	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	II-4
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018	II-6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2018	III-1
1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2018	III-1
2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2018	III-3
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	
1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	III-4
2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	III-7
3. Sasaran Strategis 3: Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif	III-21
4. Sasaran Strategis 4: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif	III-24

5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang Kompeten, Profesional dan Berkepribadian	III-31
6. Sasaran Strategis 6: Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen. PSDKP yang handal dan mudah diakses	III-34
7. Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang Secara Efisien dan Akuntabel	III-35
8. Sasaran Strategis 8: Terkelolanya Anggaran Ditjen PSDKP secara efisien dan Akuntabel	III-39
C. Akuntabilitas Keuangan	III-42
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2018	II-6
Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2018	III-1
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2018	III-3
Tabel 3.3 Capaian IKU Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	III-7
Tabel 3.4 Sub IKU Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	III-8
Tabel 3.5 Capaian Sub IKU Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	III-9
Tabel 3.6 Ketaatan Pengawasan Unit Usaha Pengolah Hasil Perikanan	III-11
Tabel 3.7 Capaian Sub IKU Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K dan ruang Laut terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	III-14
Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2018	III-14
Tabel 3.9 Capaian IKU Ketaatan Kapal Perikanan yang mampu diperiksa di Laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2018	III-18
Tabel 3.10 Capaian IKU Persentase ketaatan Kapal Perikanan Terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	III-19
Tabel 3.11 Rekapitulasi Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan berdasarkan Data SPKP	III-20
Tabel 3.12 Capaian IKU pada SS-3 Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang efektif	III-21
Tabel 3.13 Capaian Indeks efektivitas kebijakan Pemerintah bidang Pengawasan SDKP	III-22
Tabel 3.14 Capaian Jumlah Kebijakan Publik [KEP/PERDIRJEN] bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan	III-23
Tabel 3.15 Capaian Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan	III-24
Tabel 3.16 Capaian IKU pada SS-4 "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan Partisipatif"	III-25

Tabel 3.17 Capaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan”	III-25
Tabel 3.18 Rekapitulasi Hasil Operasi Kapal Pengawas tahun 2018	III-26
Tabel 3.19 Hasil Operasi Kapal Pengawas (KP) Tahun 2015-2018	III-27
Tabel 3.20 Hasil Pemantauan melalui Udara	III-28
Tabel 3.21 Capaian “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku”	III-28
Tabel 3.22 Sebaran PPNS Perikanan di Indonesia sampai dengan Tahun 2018	III-29
Tabel 3.23 Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP Tahun 2018	III-30
Tabel 3.24 Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP Tahun 2018	III-30
Tabel 3.25 Capaian Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen. PSDKP	III-32
Tabel 3.26 Hasil Pengukuran Indeks Kompetensi dan Integritas ASN Ditjen. PSDKP	III-32
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Pegawai Lingkup Ditjen. PSDKP melalui E-SKP Tahun 2018	III-33
Tabel 3.28 Capaian Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar	III-34
Tabel 3.29 Capaian IKU pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima" Tahun 2018	III-35
Tabel 3.30 Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2018	III-36
Tabel 3.31 Capaian IKU Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	III-37
Tabel 3.33 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2018.....	III-38
Tabel 3.34 Capaian IKU pada SS-8 Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel	III-40
Tabel 3.34 Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran Ditjen. PSDKP	III-40
Tabel 3.35 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP Berdasarkan Kewenangan Tahun 2018	III-42
Tabel 3.36 Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018	III-42
Tabel 3.37 Realisasi Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Kewenangan Tahun 2018	III-42
Tabel 3.38 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018	III-43

Tabel 3.39 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Kegiatan
Tahun 2018 III-43

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Struktur Organisasi Ditjen. PSDKP 2018	II-8
Tabel 2. Peta Strategis Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2018	II-5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi **Kedaulatan**, **Keberlanjutan** dan **Kesejahteraan**. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2014-2019.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Ditjen. PSDKP telah melakukan Pengukuran kinerja setiap akhir tahun dan melaporkannya secara rutin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan sampai dengan tahun 2018, kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik ditahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) telah mengalami *overfishing* dan *overcapacity*.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
- b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
- c. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan.
- d. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.
- e. Budidaya ikan yang berbahaya dan dilarang masuk ke Indonesia.
- f. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan.
- b. Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan.

- c. Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku;
- d. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang notabene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia.

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor.
- b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan.
- c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional.
- d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*.
- b. Eksploitasi mangrove.
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

D. Tugas dan Fungsi Ditjen. PSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi :

1. **Perumusan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. **Pelaksanaan Kebijakan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi

kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;

3. **Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
5. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
6. **Pelaksanaan administrasi** Ditjen. PSDKP
7. **Pelaksanaan fungsi lain** yang berkaitan oleh Menteri

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran;
6. 14 UPT Pengawasan SDKP;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- c. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- d. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- e. Penyiapan koordinasi penyusunan, analisis, dan evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
- f. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau

- kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;

- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

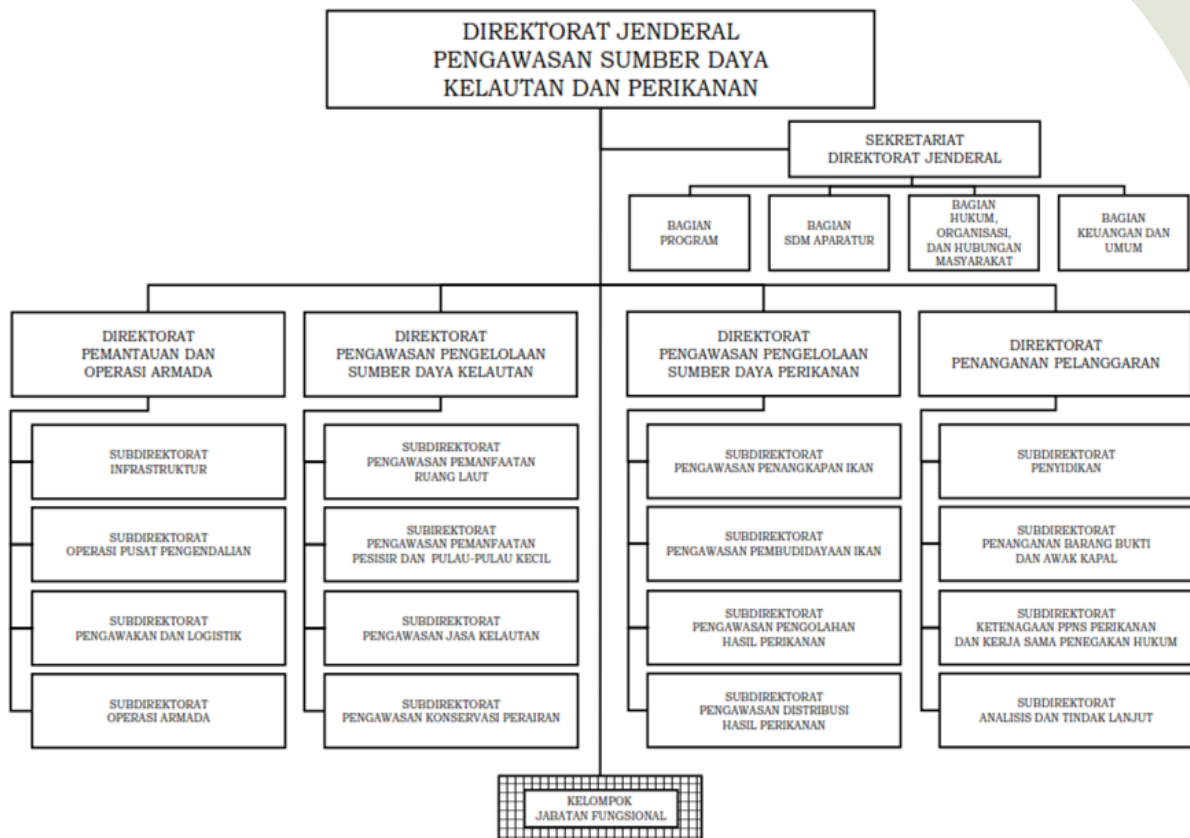
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2018

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018; dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2018. Dokumen tersebut merupakan acuan agar tugas dan fungsi dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2015-2019. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen. PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 9/PER.DJPSKDP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP melalui pengawasan partisipatif
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran Kelautan dan Perikanan.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP adalah “Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan”.

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran

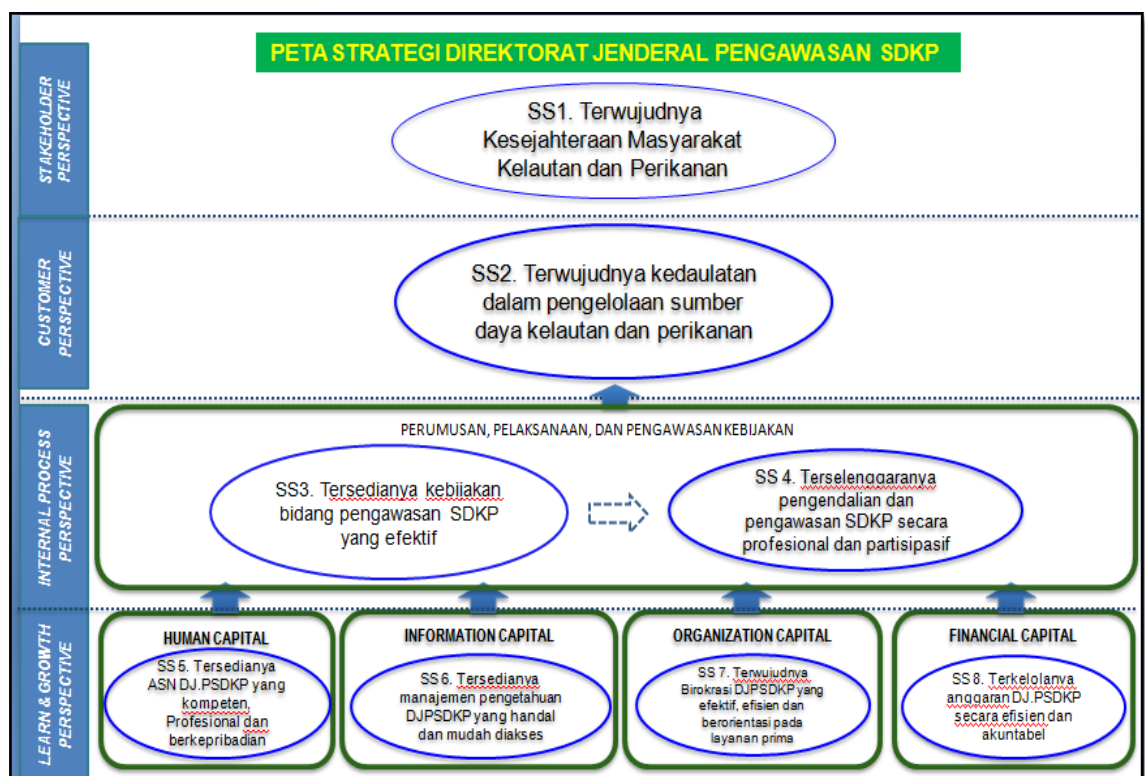
program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon II) yang menghasilkan keluaran (*output*).

Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

Disisi lain, pendekatan BSC adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perspektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan kedalam 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *internal process perspective* dan *learn and grow perspective*, sebagai berikut:

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC tahun 2018 dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal PSDKP

a. Stakeholder Customer Perspective:

- 1) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

b. *Customer Perspective:*

- 2) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

c. *Internal Process Perspective:*

- 3) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Kebijakan bidang Pengawasan SDKP yang efektif.
- 4) Sasaran strategis (SS): Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif.

d. *Learning and Growth Perspective:*

- 5) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya ASN Lingkup Ditjen. PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- 6) Sasaran strategis (SS): Tersedianya Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang Handal dan Mudah Diakses.
- 7) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Birokrasi DJPSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
- 8) Sasaran strategis (SS): Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP secara Efisien dan Akuntabel.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Ditjen. PSDKP telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen. PSDKP, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;

2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Digunakannya seluruh *perspective* dalam BSC menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP merupakan unit kerja utama dalam BSC (*Core Unit of Balance Scorecard*). *Stakeholders Perspective* dan *Customer Perspective* dijadikan satu perspektif dengan pertimbangan untuk lebih menonjolkan peran Ditjen. PSDKP dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen. PSDKP melakukan reviu terhadap renstra termasuk sasaran strategis beserta IKU Ditjen. PSDKP. Reviu dilakukan dengan mempertibangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2017 dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP. Pada tahun 2018, telah dilakukan perubahan jumlah IKU dari 18 menjadi 16 IKU. 2 (dua) IKU yang dikurangi yaitu:

1. Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%) pada SS-4; dan
2. Jumlah inovasi pelayanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (inovasi) pada SS-7

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11
COSTUMER PERSPECTIVE				
2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	2	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	81
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7,8
		4	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	5

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		5	Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES,PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)	3
4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	66,49
		7	Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	90
		8	Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	9
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE				
5	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	9	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	81
6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	10	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	66
7	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	11	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	A (81)
		12	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 3
		13	Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	100
		14	Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A (87)
8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	15	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (86)
		16	Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2017 (%)	1

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala dengan implementasi Aplikasi BSC yang merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Selanjutnya hasil pengukuran, analisis dan pembahasannya dituangkan melalui Laporan Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2018

1. Capaian Sasaran Strategis (SS) Ditjen PSDKP Tahun 2018

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Ditjen. PSDKP sebesar 90,57%, dengan rincian pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2018

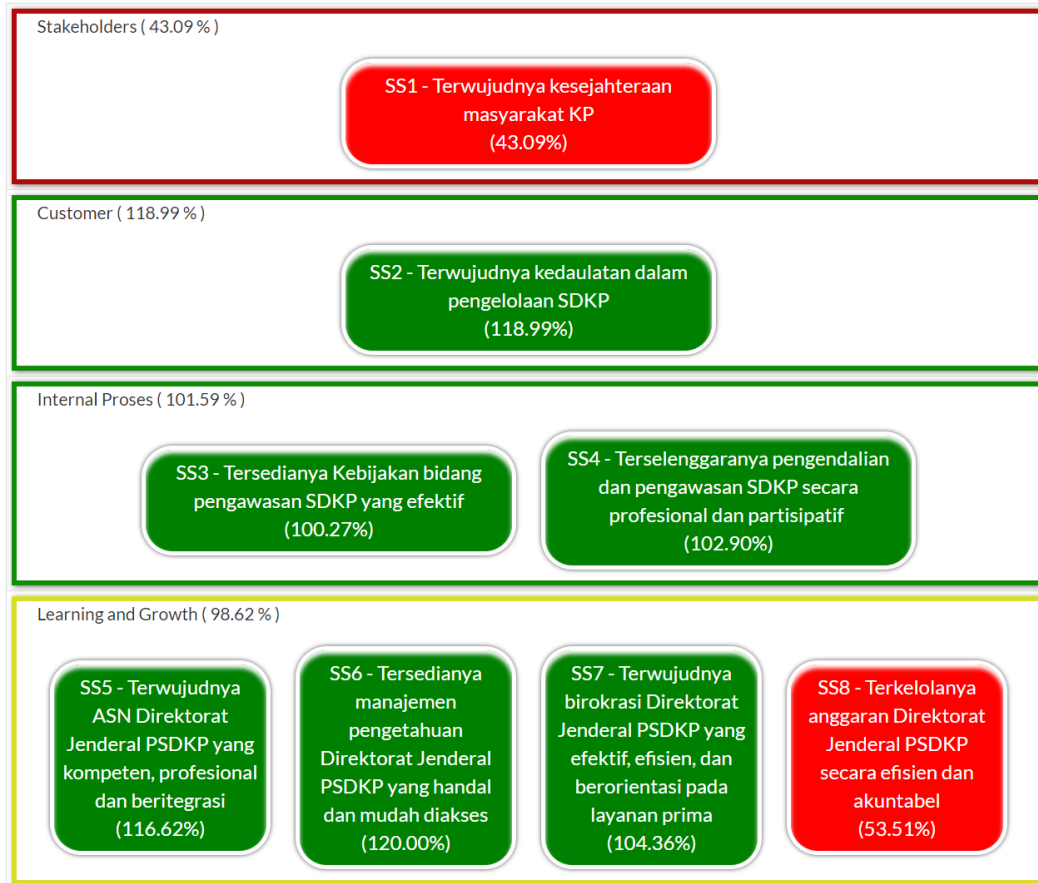
Unit Kerja		DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)				NPSS		90.57 %	
Nama Pejabat		Ir. NILANTO PERBOWO, M.Sc.							
NIP		19601129 198603 1 002				Jabatan			
		DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
Perspektif	Bobot	Kode SS	Nama SS	Jml IKU	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholders	25.00%	SS1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP	1	43.09%	●	43.09%	10.77%	●
Customer	25.00%	SS2	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP	1	118.99%	●	118.99%	29.75%	●
Internal Proses	25.00%	SS3	Tersedianya Kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	3	100.27%	●	101.59%	25.40%	●
		SS4	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	3	102.90%	●			
Learning and Growth	25.00%	SS5	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	1	116.62%	●	98.62%	24.66%	●
		SS6	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	1	120.00%	●			
		SS7	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	4	104.36%	●			
		SS8	Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel	2	53.51%	●			

Penjelasan Warna

NO	WARNA	KETERANGAN
1	●	Baik (Skor >= 100)
2	●	Hati-hati (80 <= Skor < 100)
3	●	Buruk (Skor < 80)
4	○	Belum Ada Skor

Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Menteri KP. Adapun gambaran capaian NPSS per perspective ditampilkan dalam bentuk peta strategis sebagai berikut:



NPSS Tahun 2018 sebesar 93,75% dengan status warna “kuning”, hal ini disebabkan karena capaian 2 (dua) perspektif yakni *stakeholder* dan *Internal Proses* nilai capaiannya dibawah 100%. Adapun Nilai setiap SS yang merupakan hasil penghitungan atas indikator kinerja utama yang menjadi parameter tercapainya SS. Capaian masing-masing SS dan IKU pembentuk NPSS akan diuraikan pada bagian evaluasi dan analisis kinerja (hal III-4).

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Tahun 2018

Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2018 ditabulasikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2018

Perspektif/sasaran strategis/Indikator Kinerja	Target 2018	Target Triwulan IV	Realisasi	% Capaian	Status
STAKEHOLDER PERSPECTIVE					
SS1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP					
IK1 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	11	11	4,74	43,09	
COSTUMER PERSPECTIVE					
SS2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan					
IK2 Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	81	81	96,38	118,99	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
SS3 Tersedianya kebijakan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif					
IK3 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7,8	7,8	7,85	100,64	
IK4 Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan (dokumen)	5	5	5	100	
IK5 Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, PP, PERPRES, PERMEN] yang diselesaikan (dokumen)	3	3	3	100	
SS4 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif					
IK6 Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)	66,49	66,49	67,63	101,71	
IK7 Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	90	90	93,44	103,82	
IK8 Tingkat keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (skala 1-10)	9	9	9,32	103,56	

Perspektif/sasaran strategis/Indikator Kinerja	Target 2018	Target Triwulan IV	Realisasi	% Capaian	Status
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
SS5 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas					
IK9 Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP	81	81	94,46	116,62	
SS6 Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses					
IK10 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	66	66	90,99	120,00	
SS7 Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima					
IK11 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	A (81)	A (81)	A (85,48)	105,53	
IK12 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 3	Level 3 (3)	Level 3 (3,45)	115,00	
IK13 Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	100	100	100	100	
IK14 Nilai AKIP Direktorat Jenderal PSDKP	A (87)	A (87)	A (85,22)	97,95	
SS8 Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel					
IK15 Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (86)	86	88,45	102,85	
IK16 Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2017 (%)	1	1	24	4,16	

Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2018, Ditjen. PSDKP telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Stakeholder Perspectives

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan" merupakan Sasaran Strategis yang diadopsi langsung dari BSC Level 0 (KKP). Dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, Ditjen. PSDKP diberikan amanat oleh KKP untuk berkontribusi pada pencapaian "pertumbuhan PDB perikanan". Nilai capaian pertumbuhan PDB Tahun 2018 sebesar 4,74%, nilai

tersebut merupakan capaian sampai dengan triwulan III 2018 (data triwulan IV masih menunggu hasil pengukuran Pusdatin KKP).

Kontribusi Ditjen. PSDKP dalam kaitannya dengan pencapaian IKU ini antara lain :

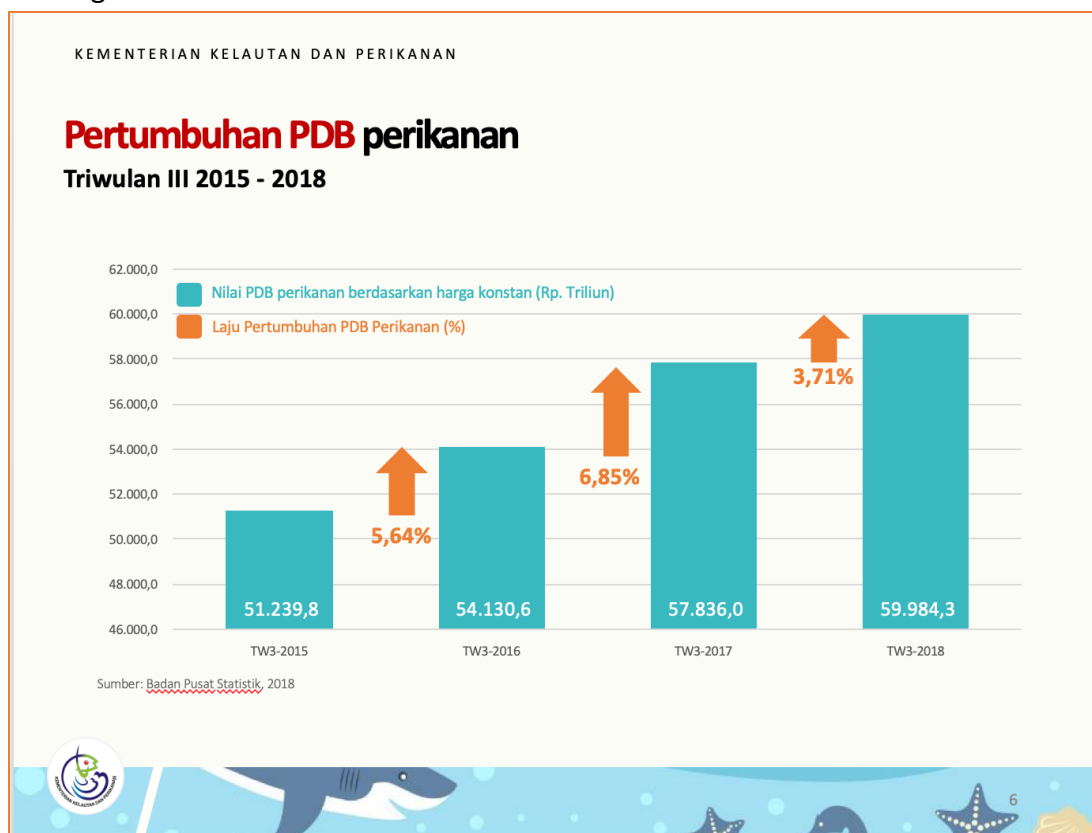
- Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap melalui : Pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan; Pengawasan kapal perikanan di laut (operasi Kapal Pengawas); Pengawasan kapal perikanan melalui operasi matra udara; Pengawasan Kapal perikanan melalui VMS.
- Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada Ditjen. Perikanan Budidaya melalui: Pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan pada usaha budidaya; Pengawasan distribusi ikan hidup hasil budidaya; Pengawasan Unit pengolahan ikan; dan Pengawasan pengolahan ikan.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2018 s.d triwulan III adalah sebesar 4,74% atau baru mencapai 43,09% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB tahun 2017 yang besarnya 5,95%. Realisasi pertumbuhan PDB perikanan tahun 2018 belum dapat mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 11% atau hanya mencapai 43,09% dari target. Apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP Tahun 2019 yaitu sebesar 11%, maka pencapaian di tahun 2018 baru mencapai 43,09%.

Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan PDB Perikanan dari triwulan III-tahun 2017 (6,85%) ke triwulan III-tahun 2018 (3,71%), namun nilai PDB Perikanan mengalami peningkatan sebesar .3,71% yaitu sebesar Rp. 2,14 triliun atau semula pada tahun 2017 sebesar Rp.57,84 triliun menjadi Rp. 59,98 triliun pada tahun 2018.

Belum tercapainya target 2018 antara lain disebabkan investasi untuk penangkapan ikan yang telah dibuka 100% untuk penanaman modal dalam negeri untuk menggenjot produksi perikanan masih belum maksimal terjadi di tahun 2018. Sementara itu, pemerintah telah berupaya melakukan pemberian bantuan kapal penangkap ikan kepada koperasi nelayan, bantuan fasilitasi akses permodalan usaha penangkapan, memberikan izin pengalihan ke *fishing ground* baru yang masih memiliki potensi yang besar khusus bagi kapal-kapal eks cantrang di Pantura Jawa. Disamping itu, di bidang perikanan budidaya juga dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pemberian paket bantuan sarana usaha budidaya, perbaikan kawasan budidaya, gerakan pakan mandiri dalam rangka mengurangi biaya produksi sehingga lebih efisien.

Nilai PDB Perikanan berdasarkan harga konstan selama periode tahun 2015-2018 juga menunjukkan peningkatan, yang menunjukkan *economic size* yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.



Apabila dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan berdasarkan harga konstan, maka terdapat peningkatan nilai yakni dari Rp.51.239,9 triliun pada triwulan-III tahun 2015 menjadi Rp.54.130,6 triliun di triwulan-III tahun 2016 atau mengalami kenaikan sebesar 5,64%. Sedangkan pada triwulan-III tahun 2017 nilai PDB Perikanan mencapai Rp.57.836,00 triliun menjadi Rp.59.984,3 triliun di triwulan-III tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 3,71%.

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan antara lain melalui peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, perbaikan iklim investasi terutama investasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi perikanan, dan perbaikan supply chain dari hulu sampai hilir. Disamping itu tetap akan dilakukan kegiatan bantuan pemerintah untuk penyediaan sarana dan usaha bagi stakeholder perikanan.

Customer Perspective

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”**. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 4 Sub IKU Pengawasan SDKP yang masing-masing mempunyai bobot yang berbeda yaitu:

- Persentase ketaatan unit usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 50%);
- Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 15%).
- Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan (Bobot 20%);
- Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan (Bobot 15%);

Pencapaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” terealisasi sebesar 96,38% melebihi target sebesar 81% (persentase capaian 120%). Perbandingan capaian tahun sebelumnya dan target tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Capaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	82,91%	79,70%	93,57%	81%	96,38%	87%

Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2018 meningkat sebesar 2,81% dari capaian tahun 2017. Tingginya capaian kinerja tersebut, menunjukkan keberhasilan pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen. PSDKP dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha KP.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2019 sebesar 87%, capaian pada tahun 2018 telah melebihi target periode akhir Renstra. Hal ini menunjukkan perlu adanya justifikasi nilai target akhir renstra dengan target yang lebih optimis dengan mempertimbangkan sumberdaya dan pencapaian tahun sebelumnya dalam satu periode renstra (2015-2018). Hasil pengukuran 4 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Sub-IKU Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Sub IKU	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase ketaatan Pelaku Usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan	91,21%	96,11%	105,37
Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	60,15%	92,56%	120,00
Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	96,79%	98,13%	100,89
Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	85,00%	98,77%	116,20

Berdasarkan Tabel 3.4, berikut penjelasan pencapaian masing-masing Sub IKU pada IKU-2:

a. Sub IKU- Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Capaian IKU “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” tahun 2018 telah tercapai sebesar 96,11% dari target 91,21% (Persen capaian 105,70%). Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 93,22%, terjadi peningkatan sebesar 3,03%. Probabilitas pencapaian IKU sesuai target Renstra cukup tinggi, hal ini didasarkan perbandingan capaian tahun 2018 dengan target akhir Renstra di tahun 2019.

Tabel 3.5. Capaian Sub IK “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku’ Tahun 2018

Sub Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	86,61%	91,07%	93,22%	91,21%	96,11%	91,21%

Pencapaian kinerja diperoleh dari agresi 4 sub IKU pengawasan sumber daya perikanan yaitu : 1)Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2)Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3)Persentase ketaatan Distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan; dan 4)Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengukuran 4 komponen kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

NO	Uraian	Diperiksa	Taat
1	Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	- Kapal Perikanan di ZEEI dan Laut lepas	5.339	5.265
	- Kapal Perikanan di Laut Teritorial, perairan pedalaman dan kepulauan	13.568	13.150
2	Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	- Unit Pengolahan Ikan Skala Besar	280	245
	- Unit Pengolahan Ikan Skala Kecil	404	404
3	Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	- Unit Usaha Budidaya Ikan di Perairan Umum dan Air Tawar	119	112
	- Unit Usaha Budidaya Ikan Laut dan Payau	341	324
4	Persentase ketaatan distribusi ikan yang sesuai dengan ketentuan		
	- Unit Usaha distribusi hasil perikanan peruntukan Domestik	93	91
	- Unit Usaha distribusi hasil perikanan peruntukan Ekspor	300	300

Kegiatan pengawasan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”, sebagai berikut:

1) Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan

Pengawasan ketaatan kapal perikanan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP. Sepanjang tahun 2018 telah dilakukan pengawasan kapal perikanan di pelabuhan sebanyak 18.907 kapal perikanan yang terdiri dari kapal perikanan yang beroperasi di Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) sebanyak 5.339 kapal dan yang beroperasi di teritorial sebanyak 13.568 kapal. Dari sejumlah kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak 18.415 kapal perikanan dinyatakan laik operasi dan 492 kapal perikanan tidak laik operasi.

Dibandingkan dengan tahun 2017, kapal perikanan yang diperiksa mengalami penurunan 29,05% (7.741 kapal dari 26.648 kapal). Nilai tersebut menunjukkan korelasi positif antara kenaikan pemeriksaan kapal dengan tingkat kepatuhan kapal perikanan. Tingkat kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan yang berlaku pada tahun 2018 sebesar 97,77% meningkat dari tahun 2017 sebesar 95,24%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku khususnya kapal-kapal yang izinnya diterbitkan oleh pusat (KKP), sebagai dampak pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen. PSDKP.

Ketidaktaatan kapal sebagian besar disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen kapal, terutama pada kapal yang izinnya diterbitkan oleh daerah. Terhadap kapal yang tidak taat diberikan rekomendasi tindakan perbaikan (*corrective action*) untuk melengkapi kekurangan dokumen serta memperbaiki kekurangan yang didapati oleh pengawas perikanan disaat dilakukan pemeriksaan. Dari 492 kapal yang tidak taat, sebanyak 418 kapal merupakan kapal yang izinnya diterbitkan oleh daerah. Kondisi tersebut, perlu juga dilakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah yang menerbitkan SLO kapal perikanan, agar meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada pemilik kapal perikanan terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pendukung utama yang dilaksanakan Ditjen. PSDKP tahun 2018 dalam pencapaian kinerja meliputi: Pembinaan teknis pengawasan penangkapan ikan, monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil

Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi pengawasan melalui buku lapor pangkalan yang menangkap di WPP-NRI, monitoring dan evaluasi hasil verifikasi kapal perikanan, verifikasi dalam rangka Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

2) Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis&Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate(HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Selama tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 652 UPI, yang terdiri atas 280 UPI skala besar dan 372 UPI skala kecil. Hasil pemeriksaan terhadap 280 UPI Skala Besar, diperoleh tingkat ketaatan sebanyak 87,50% (245 unit). Ketidaktaatan UPI Skala Besar sebagian besar karena masa berlaku SKP telah habis dan belum dilakukan pengajuan perpanjangan. Terhadap UPI tersebut telah dilakukan pembinaan, monitoring dan koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dan Ditjen PDSPKP dalam pengurusan perpanjangan SKP.

Adapun hasil pemeriksaan terhadap 372 UPI Skala Kecil dinyatakan taat seluruhnya (100%), karena tidak menggunakan bahan berbahaya dan bahan tambahan pangan yang dilarang. Rekapitulasi hasil pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan Tahun 2018 sebagaimana pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Ketaatan Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
Tahun 2018

No	UPT Pangkalan/Stasiun PSDKP	Tahun 2018								
		Skala Besar			Skala Kecil			Total		
		Taat	Tdk Taat	Terpe- riksa	Taat	Tdk Taat	Terpe- riksa	Taat	Tdk Taat	Dipe- riksa
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	6	2	8	17	0	17	23	2	25

No	UPT Pangkalan/Stasiun PSDKP	Tahun 2018								
		Skala Besar			Skala Kecil			Total		
		Taat	Tdk Taat	Terpe- riksa	Taat	Tdk Taat	Terpe- riksa	Taat	Tdk Taat	Dipe- riksa
2	Pangkalan PSDKP Batam	10	3	13	19	0	19	29	4	32
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	52	5	57	56	0	56	108	4	113
4	Pangkalan PSDKP Benoa	69	3	72	37	0	37	106	3	109
5	Pangkalan PSDKP Bitung	55	8	63	41	0	41	96	12	104
6	Pangkalan PSDKP Tual	6	4	10	38	0	38	44	5	48
7	Stasiun PSDKP Cilacap	10	4	14	60	0	60	70	2	74
8	Stasiun PSDKP Belawan	16	0	16	13	0	13	29	0	29
9	Stasiun PSDKP Kupang	4	2	6	11	0	11	15	4	17
10	Stasiun PSDKP Pontianak	1	2	3	8	0	8	9	3	11
11	Stasiun PSDKP Tarakan	9	1	10	21	0	21	30	1	31
12	Stasiun PSDKP Tahuna	1	0	1	16	0	16	17	0	17
13	Stasiun PSDKP Ambon	3	1	4	18	0	18	24	1	25
14	Stasiun PSDKP Biak	1	0	1	17	0	17	17	0	17
Jumlah		245	35	280	372	0	372	617	35	652

Apabila dibandingkan dengan jumlah yang diperiksa dengan tahun 2017 sebanyak 508, maka tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 25,73% atau sebanyak 176 UPI. Begitu halnya dengan tingkat kepatuhan pelaku pengolahan hasil perikanan meningkat sebesar dari 468 pelaku menjadi 649 pelaku atau 27,89%.

3) Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan Distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengawasan terhadap 393 unit usaha yang terdiri dari domestik sebanyak 93 unit usaha dan ekspor sebanyak 300 unit usaha. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 391 unit usaha terdiri dari 91 unit usaha domestik dan

300 unit usaha ekspor, telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Adapun terhadap 2 Pelaku usaha domestik yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku diberikan teguran dan direkomendasikan untuk melengkapi dokumen perizinan serta melakukan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam dokumen tersebut.

Jumlah unit usaha yang diperiksa menurun sebesar 15,66% dari tahun 2017 (466 UPI), akan tetapi secara persentase kepatuhan meningkat dari 97,85% tahun 2017 menjadi 98,92% pada tahun 2018. Peningkatan kepatuhan menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan yang berlaku, sebagai dampak pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan Ditjen. PSDKP.

4) Pengawasan Unit Usaha Budidaya Perikanan

Pencapaian kinerja tahun 2018 diperoleh dari kegiatan Pengawasan terhadap 460 unit usaha budidaya yang terdiri dari 119 unit usaha budidaya peruntukan perairan umum dan air tawar serta 341 unit usaha budidaya peruntukan air laut dan air payau. Dari sejumlah tersebut, 436 unit usaha budidaya telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya. Pengawasan usaha budidaya difokuskan pada pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan.

Jumlah unit usaha budidaya yang diperiksa menurun sebesar 2,12% dari tahun 2017 (470 unit), akan tetapi secara persentase kepatuhan dan jumlah unit usaha budidaya meningkat tajam dari 87,66% (412 unit) tahun 2017 menjadi 94,57% (436 unit) pada tahun 2018. Hal tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha budidaya ikan terhadap ketentuan yang berlaku, sebagai dampak pengawasan yang dilakukan secara intensif oleh pengawas perikanan Ditjen. PSDKP, juga merupakan dampak dari sosialisasi yang dilakukan Ditjen. PSDKP.

Sementara itu, sebanyak 24 unit usaha budidaya (2,22%) tidak taat disebabkan masa berlaku ijin habis. Terhadap pembudidaya ikan yang tidak taat direkomendasikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan peringatan serta pembinaan lebih lanjut.

b. Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian IKU “Persentase Ketaatan Pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” sampai tahun 2018 telah tercapai sebesar 92,56%. Capaian kinerja tersebut, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 60,15% (persen capaian 120%). Perbandingan dengan capaian tahun 2017 dan target tahun 2019, disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Capaian sub IKU “Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K dan ruang laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tahun 2018

Sub Iku	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	45,84%	61,50%	91,42%	60,15%	92,56%	66%

Capaian “Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K dan ruang laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” tahun 2018 meningkat 1,14% dari capaian tahun 2017 (91,42%). Meningkatnya nilai capaian pada tahun 2018 sekaligus mengindikasikan probabilitas pencapaian target periode akhir Renstra. Terkait hal ini, perlu juga dipertimbangkan untuk melakukan justifikasi terhadap target kinerja pada akhir periode Renstra.

Pencapaian kinerja diperoleh dari kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yaitu : 1) pengawasan pemanfaatan ruang laut (KSN dan KSNT); 2) Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3) Pengawasan pemanfaat produk dan jasa kelautan; dan 4) Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati. Hasil pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.8. Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tahun 2018

No	Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Tahun 2018	
		Terperiksa (pelaku usaha)	Taat (pelaku usaha)
1	Pengawasan Kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		

No	Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Tahun 2018	
		Terperiksa (pelaku usaha)	Taat (pelaku usaha)
	- Pengawasan pemanfaatan Mangrove dan Terumbu Karang	18	13
	- Pengawasan <i>Destructive Fishing</i>	230	218
2	Pengawasan pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan		
	- Pengawasan Pasir Laut	25	20
	- Pengawasan Wisata Bahari	17	16
	- Pengawasan BMKT	23	23
3	Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	- Pengawasan Reklamasi	18	18
	- Pengawasan Pulau-pulau Kecil	20	20
4	Pengawasan pemanfaat ruang laut nasional yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		
	- Pengawasan Zonasi	18	17
	- Pengawasan Pencemaran	62	62

Pembahasan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagai berikut:

1) Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati

Pengawasan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (PERMEN/PERDA) di dalam kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya). Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan UPT PSDKP dan Dinas KP provinsi serta instansi terkait.

Selama tahun 2018, pengawasan kawasan konservasi perairan dilakukan di 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yaitu: Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh; TWP Kapoposang; TWP Gili Matra; TWP Anambas; Suaka Alam Perairan Raja Ampat; Suaka Alam Perairan Waigeo; Taman Nasional Perairan Laut Sawu; TWP Kepulauan Padaido; TWP Laut Banda; TWP Kepulauan Anambas) dan 7 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yaitu: KKPD Gorontalo Utara; KKPD Gili Sulat dan Gili Lawang NTB; KKPD Mohonggito Gorontalo; KKPD Pesisir Selatan Sumbar; KKPD Derawan Kaltim; KKPD Mayangan dan Gili Ketapang; KKPD Padaido Papua.

2) Pengawasan Pemanfaatan Produk dan Jasa Kelautan

Pada Tahun 2018, Pengawasan Pemanfaatan Produk dan Jasa Kelautan dilakukan terhadap kegiatan pengangkutan Barang Muatan Kapal Tenggamel (BMKT), Pelaku Usaha Wisata Bahari, dan Penambangan Pasir Laut. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha melaksanakan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a) Pengawasan Barang Muatan Kapal Tenggamel

Pada Tahun 2018, pengawasan BMKT dilaksanakan di 11 Lokasi yaitu: di Kab. Kep. Talaud-Sulawesi Utara, Belitung Timur, Tahuna, Karimunjawa, Lodan-Jakarta, Batam, Belitung dan Selayar. Jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 16 pelaku usaha, dan seluruhnya telah sesuai ketentuan.

Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap kapal-kapal yang sedang beraktifitas di sekitar titik lokasi BMKT untuk memastikan ada tidaknya pengangkutan BMKT secara ilegal. Disamping itu pengawasan dilakukan pada kegiatan penanganan BMKT yang dilakukan oleh PT. Adi Kencana Salvage, PT. Frankly Ocean Indonesia, PT Cosmix Asia, PT. Paradigma Putra Sejahtera, dan PT. Nautik Recovery Asia.

b) Pengawasan Penambangan Pasir Laut

Sepanjang Tahun 2018, pengawasan pelaku usaha penambangan pasir laut dilakukan terhadap 25 pelaku usaha di 9 (Sembilan) lokasi yaitu: Sukabumi, Lampung, Serang, Karimun, Talaud, Bangka, Mamuju Utara, Benoa dan Cilacap. Berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 20 pelaku usaha di 7 lokasi telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan 5 (lima) pelaku usaha di 2 (dua) lokasi (Karimun, Talaud), melakukan aktivitas penambangan pasir laut secara *illegal*.

c) Pengawasan Wisata Bahari

Pengawasan dilaksanakan terhadap 17 pelaku usaha wisata bahari di 8 (delapan) lokasi, meliputi: Benoa, Batam, Bintan, Gorontalo, Kolaka, Jakarta, Lampung, Serang. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 16 pelaku usaha melaksanakan aktivitasnya sesuai ketentuan dan satu pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan karena dokumen perijinan usaha wisata baharinya sudah mati dan belum perpanjangan ijin.

3) Pengawasan pemanfaatan ruang laut (KSN dan KSNT)

Kegiatan pemanfaatan ruang laut difokuskan pada kesesuaian antara zonasi ruang laut yang sudah ditetapkan dengan kegiatan pemanfaatan yang ada.

kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut telah dilakukan oleh pengawas perikanan terhadap 18 (delapan belas) pelaku usaha di beberapa wilayah di 6 (enam) lokasi yaitu Lombok Timur, Lampung, Tual, Serang, Padang dan Ambon. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) pelaku usaha di Ambon yang dinyatakan tidak taat yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara lokasi kegiatan dengan zonasi ruang laut yang telah ditetapkan dengan Perda Gubernur Maluku.

Kegiatan pengawasan pencemaran akibat kegiatan perikanan difokuskan pada usaha-usaha pengolahan ikan dimana salah satu indikator ketaatannya ialah ketersediaan dan berfungsinya IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Sedangkan kegiatan pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan non perikanan dititikberatkan pada kegiatan atau usaha di sektor non perikanan seperti pertambangan, industry, termasuk tumpahan minyak di laut. Pada tahun 2018, telah dilakukan pengawasan terhadap 62 pelaku usaha perikanan yang bergerak di bidang pengolahan ikan di 13 lokasi. Dari sejumlah tersebut, seluruhnya telah sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil

Kinerja tersebut, diupayakan melalui kegiatan pengawasan kegiatan reklamasi dan pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Pada tahun 2018, pengawasan reklamasi dilakukan terhadap 18 pelaku usaha di 12 lokasi yaitu, Bali, Surabaya, Palu, Bitung, Manado, Makassar, Batam, Belitung, Garut, Serang, Balikpapan, dan Rembang. Hasil pengawasan seluruh pelaku usaha yang diperiksa telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan terhadap 20 pelaku usaha di 9 (sembilan) lokasi yaitu di Bintan, Konawe, Minahasa Utara, Maluku Barat Daya, Sabang, Bali, Lombok barat, Banyuwangi dan Flores. Hasil pengawasan seluruhnya sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Sebagai upaya perbaikan meningkatkan ketaatan pelaku usaha WP3K dan ruang laut akan dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi bersama pihak-pihak terkait berkenaan dengan pemanfaatan mangrove, terumbu karang, penangkapan ikan ramah lingkungan, wisata bahari, pasir laut kepada masyarakat khususnya pelaku usaha;
- 2) Mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses penyusunan Perda Zonasi Rencana Zonasi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- 3) Meningkatkan intensitas pengawasan khususnya pada pelaku usaha yang sebelumnya masih belum taat;
- 4) Mengupayakan penegakan hukum dengan pendekatan multidoor agar ada efek jera kepada para pelaku usaha yang tidak taat;
- 5) Meningkatkan kapasitas pengawas perikanan dan Polsus PWP3K dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan
- 6) Kerjasama pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya
- 7) Meningkatkan anggaran pengawasan untuk UPT PSDKP
- 8) Memperbaiki dan melengkapi NSPK baik yang sudah ada maupun yang belum ada

c. Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang Mampu diperiksa di Laut Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pencapaian IKU “ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” telah tercapai sebesar 98,13% dari target sebesar 96,79%. Perbandingan capaian Tahun 2018 dengan capaian Tahun 2017, serta proyeksi tahun 2019, disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Capaian IKU “Ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” Tahun 2018

IKU	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan	97,69%	96,07%	98,79%	96,79%	98,13%	96,79%

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, capaian tahun 2018 (98,13%) dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (98,79%), terjadi penurunan sebesar 0,86%. Nilai capaian ketaatan Kapal pengawas diperoleh dari kapal yang taat atau sesuai ketentuan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dibagi dengan kapal yang mampu diperiksa di laut oleh kapal pengawas perikanan Ditjen. PSDKP. Kapal yang dihitung adalah kapal dengan kebangsaan Indonesia (KII), sedangkan Kapal Ikan Asing (KIA) tidak termasuk didalam perhitungan.

Selama tahun 2018, Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa sejumlah 3.642 KII, dari total kapal yang diperiksa tersebut sebanyak 3.574 kapal telah sesuai ketentuan, sedangkan 68 kapal dinyatakan tidak patuh, yaitu kapal yang melanggar peraturan perundangan di bidang perikanan dan di *ad hock*. Perbandingan jumlah kapal perikanan yang ditangkap terhadap jumlah kapal yang diperiksa 1,87%, yang menunjukkan meningkatnya tingkat

kepatuhan kapal perikanan Indonesia dalam melaksanakan penangkapan ikan di WPP NRI.

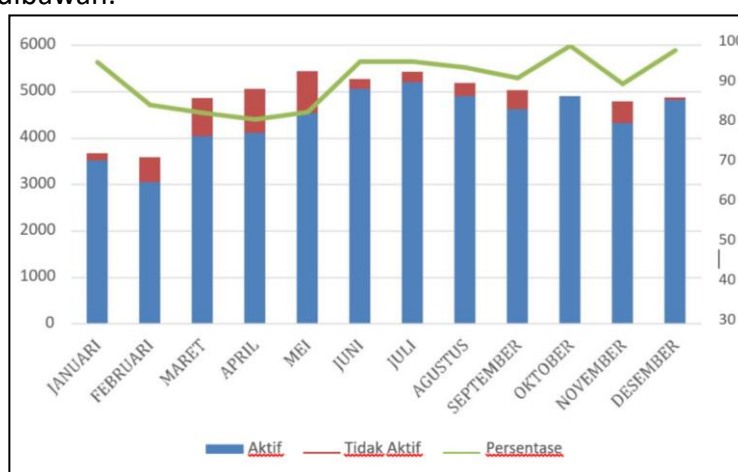
d. Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

Indikator Kinerja “Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” telah tercapai 98,77% dari target sebesar 85%. Perbandingan capaian tahun 2017 serta proyeksi capaian pada Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Capaian IKU “Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” Tahun 2018

SUB IKU	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Persentase Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	84,31%	69,78%	89,91%	85%	98,77%	85%

Capaian tersebut berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari sampai dengan Desember 2018 yang diperoleh dari hasil kegiatan utama pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/*Vessel Monitoring System* (VMS). Pada akhir tahun 2018, tingkat kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan SPKP adalah 98,77% atau sebanyak 4.818 kapal dari 4.878 kapal yang memasang transmitter. Penghitungan capaian kinerja perbulan diperoleh dari data kapal perikanan yang mengaktifkan transmitter dibandingkan dengan jumlah kapal yang telah memasang transmitter. Rekapitulasi kepatuhan kapal perikanan dapat dilihat pada grafik dibawah.



Gambar 3.1. Grafik Tingkat Kepatuhan Kapal Perikanan Tahun 2018

Gambar 3.1 menunjukkan grafik tingkat kepatuhan semakin meningkat dari bulan ke bulan. Selama Tahun 2018, nilai rata-rata kapal terpantau adalah 91,27%. Keaktifan paling tinggi ada di Bulan Oktober dengan nilai 99,82%, sementara paling rendah ada di Bulan April dengan nilai 81,33%. Tingkat keaktifan turun dibawah nilai 90% hanya terjadi pada Bulan Februari, Maret, April, dan Mei.

Meningkatnya pencapaian kinerja tersebut, disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesadaran pengusaha kapal perikanan untuk memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP. Hal ini ditunjukkan dengan telah diterbitkan 5.602 dokumen SKAT dengan rincian 1.302 dokumen untuk kapal perikanan baru dan 4.005 dokumen untuk kapal perikanan yang sebelumnya sudah memiliki SKAT (perpanjangan). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan jumlah SKAT yang diterbitkan pada Tahun 2018 sejumlah 4.559 dokumen dengan rincian 3.523 perpanjangan dan 1.032 permohonan dari kapal perikanan baru;
- 2) Pelaksanaan sanksi berupa surat peringatan, pembekuan, dan pencabutan SKAT sesuai dengan aturan dalam Permen KP No.42/2015. Hal ini mendorong pengusaha kapal perikanan selalu mengaktifkan transmitter SPKP baik saat docking ataupun beroperasi.
- 3) Adanya analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan berdasarkan data SPKP sebagai salah satu instrumen untuk pengawasan terhadap kegiatan kapal perikanan. Hal ini mendorong pemilik kapal lebih mematuhi peraturan. Pada tahun 2018 diterbitkan 624 indikasi pelanggaran dimana mayoritas merupakan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) baik laut lepas (492 indikasi) atau di WPPNRI (240 indikasi). Hasil analisis selanjutnya dijadikan salah satu dasar informasi untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum. Jumlah tersebut menurun drastis dari tahun 2017 sebanyak 1.043 indikasi pelanggaran.

Tabel 3.11. Rekapitulasi Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan Berdasarkan Data SPKP Tahun 2018

No	Jenis Indikasi Pelanggaran	Jumlah
1	Daerah penangkapan ikan (laut lepas)	290
2	Daerah penangkapan ikan (WPP)	240
3	Daerah penangkapan ikan (jalur)	37
4	Pelabuhan pangkal	22
5	Daerah penangkapan ikan (teritorial)	17
6	Daerah penangkapan ikan (negara lain)	13
7	Daerah penangkapan ikan (laut lepas); Pelabuhan Pangkalan	3

No	Jenis Indikasi Pelanggaran	Jumlah
8	Alat tangkap dan transshipment	1
9	Dugaan transshipment dan DPI (laut lepas)	1
	Total	624

Kapal perikanan yang terdeteksi tidak mengaktifkan transmitter dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu: Kapal baru yang belum beroperasi, kapal tidak beroperasi (berlabuh), kapal sedang *docking*, *transmitter* rusak, atau mematikan dengan sengaja. Terhadap kapal yang mematikan transmitter dengan sengaja maka diberikan sanksi administrasi berupa peringatan (SP 1-SP3) dan jika tidak mengindahkan Surat peringatan akan direkomendasikan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap untuk melakukan pembekuan izin atas kapal tersebut.

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung tercapainya SS-2 ini sebesar Rp.63.570.694.000, sampai dengan Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.47.735.496.688; atau 75.09%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-2 dan analisis terhadap realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien, karena seluruh indikator kinerja pada SS-2 tercapai sesuai target, tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan. Hal ini didukung oleh peningkatan koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU.

3. Sasaran Strategis 3 : Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif

Terkait dengan SS-3, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yaitu: ⁽¹⁾Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP; ⁽²⁾Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan; dan ⁽³⁾Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan. Pencapaian dari ketiga IKU tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.12. Capaian IKU pada SS-3 “Tersedianya Kebijakan Bidang Pengawasan SDKP yang Efektif”

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	7,8	7,85	100,64

Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	5	5	100,00
Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan	3	3	100,00

Penyusunan kebijakan bidang pengawasan SDKP dimaksudkan untuk membangun perangkat hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional kegiatan pengawasan SDKP.

a. IKU-3: Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP

Pencapaian Indikator kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah ini merupakan hasil penghitungan yang didasarkan atas hasil survey melalui kuisisioner kepada stakeholder yang merasakan dampak dari kebijakan yang telah diterbitkan khususnya di bidang pengawasan SDKP. Kebijakan bidang pengawasan yang dilakukan survey adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan SDKP nomor 11 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap 100 orang responden yang terdiri dari pelaku usaha perikanan (nelayan, pengusaha), pengawas perikanan, dan PPNS perikanan, sebanyak 60 orang yang mengembalikan kuisisioner isian tentang SPKP dan 50 orang terkait dengan Juknis pengawasan di Kawasan konservasi. Kuisisioner survey terdiri dari 10-11 pertanyaan yang terkait dengan kebijakan bidang pengawasan SDKP. Nilai efektifitas kebijakan menggunakan skala linear kisaran 1-5, setiap skala memiliki nilai 2 yang nantinya menjadi nilai efektifitas kebijakan pengawasan SDKP. Berdasarkan hasil survei diperoleh nilai efektifitas kebijakan tentang SPKP sebesar 7,81, sedangkan terkait dengan Juknis pengawasan di kawasan konservasi sebesar 7,88, sehingga capaian rata-rata nya sebesar 7,85. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2017 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.13.

Tabel 3.13.

Capaian Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP

IKU	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	8,1	7,5	8,05	7,8	7,85	8

b. IKU-4: Jumlah kebijakan Publik [KEP/PERDIRJEN] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

Pencapaian indikator kinerja jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 5 kebijakan. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2017 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Capaian Jumlah Kebijakan Publik [KEP/PERDIRJEN] bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

IKU	Realisasi		2017	2018		Target 2019
	2015	2016		Target	Realisasi	
Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan	12	5	14	5	5	3

Kebijakan bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan selama tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 01/PERDJPSDKP/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama lingkup DJPSDKP
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Nomor: 02/PERDJPSDKP/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Kapal Pengawas Perikanan
- 3) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 132/KEPMEN-KP/SJ/2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Awak Kapl Pengawas Perikanan Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor : 01/PERDJPSDKP/2019 tentang Petunjuk Teknis Penempatan Speedboat Pengawasan SDKP;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 3/KEP-DJPSDKP/2018 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Rusak.

c. IKU-5: Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU,KEPMEN/PERMEN/PP]yang diselesaikan

Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP diidentifikasi sebagai produk hukum yang tingkatannya berada di atas Keputusan Dirjen (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri KP, dan Surat Keputusan Menteri KP). Tahun 2018, telah terselesaikan 3 Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- 1) Rancangan Permen KP tentang Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh PPNS Perikanan;

- 2) Rancangan Permen KP tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; dan
- 3) Rancangan Permen KP tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2017 dan target tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.15.

Tabel 3.15.

Capaian Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

IKU	Realisasi		2017	2018		Target 2019
	2015	2016		Target	Realisasi	
Jumlah Draft Peraturan Perundang-undangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] Bidang Pengawasan SDKP yang Diselesaikan	5	4	3	3	3	2

Diupayakan melalui kegiatan penyiapan substansi teknis rancangan kebijakan publik bidang pengawasan SDKP ditingkat Ditjen. PSDKP dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak terkait (Biro Hukum dan unit eselon I KKP sesuai dengan substansi kebijakan yang dibahas.

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung tercapainya SS-3 ini sebesar Rp.348.423.000,-, sampai dengan Desember Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.291.891.366; atau 83,77%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja yang menjadi pembentuk indikator kinerja utama pada SS-3 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: seluruh indikator kinerja pada SS-3 tercapai sesuai target (lihat tabel 3.12), yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-3 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

4. Sasaran Strategis 4 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif

Dalam rangka pencapaian SS-4 “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”, Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 3 IKU, yaitu: ⁽¹⁾Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan; ⁽²⁾Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; serta ⁽³⁾Tingkat

Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10). Hasil pengukuran capaian SS-4 dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.

Capaian IKU pada SS-4 “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif”

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	66,49%	61,71%	92,81
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	90%	93,44%	103,82
Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)	9	9,32	103,56

a. IKU-6 : Persentase Cakupan WPP-NRI yang Diawasi dari *IUU Fishing* dan Kegiatan yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (11 WPP-NRI)

Hasil pengukuran capaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan” menunjukkan capaian kinerja sebesar 67,63% dari target sebesar 66,49%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2017 serta target sampai dengan tahun 2019, sebagaimana pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.

Capaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan”

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	24,31%	28,50%	71,05%	66,49%	67,63%	83,4%

Berdasarkan tabel 3.17, capaian tahun 2018 (67,63%), menurun sebesar 3,42% dari capaian pada tahun 2017 (71,05%). Penurunan tersebut karena target capaian hari operasi sebanyak 145 hari hanya tercapai 121 hari, yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan operasi Kapal Pengawas tidak menerapkan pola maksimum, karena sebagian biaya operasi masuk dalam kategori anggaran yang di *refining*, sementara Ditjen. PSDKP harus tetap memikirkan kaidah pengawasan selama

satu tahun, sehingga pola operasi yang digunakan adalah pola minimum (kegiatan operasi tetap dilaksanakan namun frekwensi yang dibatasi).

- 2) Kondisi teknis Kapal Pengawas Kelas B dan C dengan bahan baja (KP. Hiu Macan Tutul 01, KP. Hiu Macan Tutul 02, KP. Hiu Macan 03, KP. Hiu Macan 04, KP. Hiu Macan 05, dan KP. Hiu Macan 06) semakin sering mengalami kebocoran plat dasar luar (*outer bottom plate*).
- 3) Cuaca di sebagian Wilayah Indonesia masih kurang kondusif untuk melaksanakan operasi Pengawasan SDKP.

Capaian persentase cakupan WPPNRI yang terawasi dari *IUU Fishing* dan kegiatan merusak SDKP diperoleh dari 2 komponen yakni: (1) Cakupan pengawasan dengan menggunakan Kapal Pengawas dan *Speedboat* sebesar 75,39%; dan (2) Cakupan pengawasan dengan menggunakan pesawat patroli udara sebesar 59,86%.

Pada tahun 2018, cakupan area yang mampu diawasi oleh 34 kapal pengawas seluas 1.365.698 nm² (70,82%) dan 116 *speedboat* pengawasan seluas 84.240 nm² (4,37%). Sehingga capaian yang mampu diawasi sebesar 75,39% dari luasan WPPNRI yang harus diawasi seluas 1.928.506 nm². Capaian tersebut diperoleh dari hasil perkalian setiap kapal pengawas/speedboat, hari operasi selama setahun, jam operasi, daya jangkau efektif radar, dan kecepatan rata-rata pada saat dilakukan patroli (dinas). Jam Operasi Kapal Pengawas pada tahun 2018 terbagi atas dua periode yaitu periode operasi menggunakan laokasi anggaran yang direfining sebesar 7 jam (Januari-Agustus), dan periode penggunaan anggaran setelah pencairan anggaran refining sebanyak 10 jam (September-Desember).

Selama periode tahun 2018, Operasi Kapal pengawas di laut telah dilaksanakan dengan rata-rata hari operasi sebanyak 121 hari operasi dengan Kapal pengawas sebanyak 34 Kapal Pengawas. Selain kapal pengawas, operasi di laut juga menggunakan *speedboat* pengawasan, *Sea rider* dan *Rigid Inflatable Boat* (RIB) sebanyak 116 yang tersebar pada UPT pengawasan SDKP dan Provinsi dengan hari operasi rata-rata sebanyak 36,31 hari.

Selama tahun 2018, jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 3.678 unit kapal perikanan (3.632 KII, 46 KIA), dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.569 kapal perikanan telah sesuai ketentuan, sedangkan 109 unit kapal (68 KII, 41 KIA) lainnya dinyatakan melanggar ketentuan atau tidak taat. Rekapitulasi hasil operasi Kapal Pengawasan selama tahun 2018, sebagaimana Tabel 3.18.

Tabel 3.18.
Rekapitulasi Hasil Operasi Kapal Pengawas tahun 2018

No.	Periode Operasi KP	Hari Ops	Riksa			Tangkap		
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	Januari	32	25	1	26	0	1	1
2	Februari	228	210	0	210	10	0	10

No.	Periode Operasi KP	Hari Ops	Riksa			Tangkap		
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
3	Maret	436	387	5	392	11	5	16
4	April	284	280	3	283	7	3	10
5	Mei	374	276	12	288	5	12	17
6	Juni	265	202	8	210	1	8	9
7	Juli	200	98	1	99	1	1	2
8	Agustus	296	238	2	240	5	2	7
9	September	584	460	6	466	8	6	14
10	Oktober	531	426	5	431	13	1	14
11	November	530	624	3	627	4	2	6
12	Desember	385	425	0	425	3	0	3
Jumlah		4.145	3.651	46	3.697	68	41	109

Rekapitulasi hasil operasi Kapal pengawasan tahun 2015-2017, sebagaimana pada tabel 3.19.

Tabel 3.19. Hasil Operasi Kapal Pengawas (KP) Tahun 2015-2018

Tahun	Diperiksa			Ditangkap			Ket.
	KII	KIA	Jumlah	KII	KIA	Jumlah	Jumlah KP
2015	6.720	85	6.805	73	84	157	27
2016	3.995	149	4.144	23	140	163	35
2017	3.882	91	3.973	47	85	132	34
2018	3.632	46	3.678	68	41	109	34
Total	18.229	371	18.600	211	350	561	

Pengawasan melalui udara sepanjang tahun 2018 mampu mengawasi coverage area seluas 1.154.413 nm², atau 59,86%. Pengawasan dilakukan selama 12 periode dalam setahun dengan menggunakan pesawat di 20 pangkalan operasi. pesawat yang digunakan dalam kegiatan pengawasan antara lain: 1) Cessna Grand Caravan C208B (PT ASI Pudjiastuti); 2) Beechcraft B200 Kings Air (Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan); 3) Beechcraft B350i Kings Air (PT Transwisata Prima Aviation). Selama tahun 2018 pengawasan melalui udara telah dilaksanakan sebanyak 110 hari operasi, dengan 395,5 jam terbang (3,91 jam terbang/hari). Pangkalan Operasi berada di 20 pangkalan operasi dengan wilayah operasi meliputi 11 WPP-NRI.

Hasil pengawasan pesawat udara terpantau sebanyak 3.758 kapal perikanan yang beroperasi, 212 kapal asing, 183 unit rumpon, dan 1.779 Bagan. Pengawasan melalui udara juga berhasil memantau 6 kawasan konservasi, yang terdiri dari: KKPN Laut Sawu, SAP Kep. Aru, SAP Raja Ampat, TWP Kapoposang, TNL Takabonerate. Hasil pengawasan melalui udara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20. Hasil Pemantauan melalui Udara

Periode	Sektor Operasi	Hasil Pemantauan			
		Kapal Perikanan	Kapal Asing	Bagan	Rumpon
I	WPPNRI 712, 713, dan 572	938	0	14	0
II	WPPNRI 571, 572, dan 711	544	1	132	0
III	WPPNRI 711, 715, dan 716	193	66	131	17
IV	WPP NRI 573, 712, 713, 714 dan 715	216	1	190	5
V	WPPNRI 573	27	0	1	3
VI	WPPNRI 711, 715, 716 dan 717	95	32	111	21
VII	WPPNRI 714, 715, 716	45	0	0	39
VIII	WPP NRI 711, 571, 572	384	84	342	4
IX	WPP NRI 573, 714, 718, 715, 717	110	0	25	40
X	WPP NRI 571, 572, 712, 713, 573	555	0	226	7
XI	WPP NRI 712, 713, 716, 715, 717, 711	406	0	602	42
XII	WPP NRI 573, 711, 572	245	28	5	5
Total		3.758	212	1779	183

a. IKU-7: Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik, dan dapat Dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku” tahun 2018 sebesar 93,44% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Perbandingan capaian tahun 2018 dengan capaian tahun 2017 serta target Tahun 2019, disajikan pada table 3.21.

Tabel 3.21.

Capaian “Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku”

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realiasi	
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	93,29%	85,29%	92,02	90%	93,44%	92%

Capaian Tahun 2018 (93,44%) dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (92,02%), terjadi peningkatan sebesar 1,42%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 telah melebihi sebesar 1,44, sehingga target akhir renstra

sangat mungkin untuk dicapai. Jumlah kasus yang dihitung adalah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh PPNS Perikanan yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi kasus pelanggaran dalam bidang penangkapan ikan, pemasaran ikan yang dilarang maupun bidang kelautan.

Pada tahun 2018 jumlah kasus yang masuk proses hukum adalah sebanyak 163 kasus (Dalam IKU hanya dihitung 158 karena 4 kasus TPP dan 1 kasus TPK masuk proses hukumnya baru pada bulan Desember sesuai perhitungan IKU yaitu $n-1$). Dari 158 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah masuk dalam proses hukum, 149 kasus merupakan tindak pidana perikanan dan 9 kasus merupakan tindak pidana kelautan. Kasus tindak pidana perikanan, dari 149 yang masuk ke dalam proses hukum, 3 kasus masih dalam proses penyidikan dan 146 kasus sudah masuk proses dinyatakan lengkap (P-21) dan Tahap II. Untuk kasus tindak pidana kelautan, dari 9 kasus yang ditangani dan masuk proses hukum, 1 kasus masih dalam proses penyidikan dan 8 kasus sudah masuk proses dinyatakan lengkap (P-21) dan Tahap II.

Tingginya pencapaian kinerja tersebut, didorong oleh peningkatan kapasitas PPNS perikanan dalam menyelesaikan kasus TPKP sebagai dampak positif dari pendidikan dan pelatihan secara regular dan crash program. Pada tahun 2018, telah dilakukan pendidikan PPNS Perikanan sebanyak 33 orang yang berasal dari pengawas perikanan UPT pengawasan SDKP, selanjutnya diusulkan untuk dapat dilakukan pelantikan oleh Kemenkumham. Selain itu, telah dilakukan pelantikan PPNS sebanyak 27 orang oleh Direktur Pidana, Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan usulan pada tahun 2017. Sehingga total PPNS perikanan seluruh Indonesia yang dimiliki sebanyak 513 orang. Sebaran PPNS Perikanan sampai dengan Tahun 2018, disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.
Sebaran PPNS Perikanan di Indonesia sampai dengan Tahun 2018

Instansi	Jenis Kelamin		Bidang Tugas		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Teknis Pengawasan SDKP	Di Luar Teknis Pengawasan SDKP	
Pusat	85	12	89	8	97
UPT PSDKP	182	4	173	13	186
Dinas Kelautan Dan Perikanan	216	14	209	21	230
TOTAL	483	30	471	42	513

Pada tahun 2018, telah terselenggara Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Tingkat Pusat dan di 7 (tujuh) provinsi (Banten,

Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Utara). Kegiatan tersebut, menjadi wadah forum koordinasi agar ada pemahaman/persepsi yang sama antar aparat penegak hukum tindak pidana perikanan terhadap penerapan pendekatan multi rezim hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan dan tindak pidana terkait lainnya. Sehingga akan diperoleh solusi kongkrit bersama dalam penegakkan hukum dibidang kelautan dan perikanan yang ditangani diseluruh Indonesia.

b. IKU-8: Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)

Tingkat keberhasilan tersebut mencerminkan tingkat capaian dari target yang ditetapkan pada setiap IKU sasaran kegiatan (SS) pada level internal proses pada skala tertentu (0-10) dengan 1 (satu) digit desimal. Sehingga sasaran yang tercapai atau melebihi target memperoleh tingkat keberhasilan maksimum, yaitu 10. Capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP Tahun 2018 sebesar 9,09 (115%) dari target sebesar 9. Perbandingan capaian tahun 2018 dengan capaian tahun 2017 serta target Tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.23.

Capaian tingkat keberhasilan pengawasan SDKP Tahun 2018

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Tingkat keberhasilan pengawasan SDKP	7,78	8,66	9,23	9	9,32	9

Hasil capaian pada tingkat keberhasilan pengawasan SDKP diperoleh dari hasil rata-rata perhitungan capaian dari pencapaian indikator kinerja setiap eselon dua teknis lingkup Ditjen. PSDKP. Sampai dengan 2018, capaian tingkat keberhasilan pengawasan pada unit eselon 2 teknis, disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24.

Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP Tahun 2018

No	Unit Kerja	Capaian Iku
1	Direktorat Pengawasan Pemanfaatan SDP	10,00
2	Direktorat Pengawasan Pemanfaatan SDK	10,00
3	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	7,27
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	10,00
Nilai Rata-Rata		9,32

Berdasarkan Tabel 3.24, pencapaian kinerja 3 unit eselon 2 sebesar 10 yaitu Direktorat Pengawasan pemanfaatan SDP, Direktorat Pengawasan

Pemanfaatan SDK dan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Nilai tersebut menunjukkan telah tercapainya indikator kinerja utama pengawasan dibandingkan dengan target Tahun 2018. 1 unit kerja lainnya yaitu Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pencapaian kinerja tahun 2018 sebesar 7,27 (target 11 IKU, tercapai 8 IKU).

IKU pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang tidak tercapai adalah 1) Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan merusak SDKP capaian 121 hari dari target 145 hari; 2) Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan, capaian 61,45% dari target 66,49%; dan 3) Jumlah Pemenuhan Sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu capaian 9 unit dari target 13 unit. Uraian penjelasan sebagai berikut:

- 1) Tidak tercapainya capaian hari operasi kapal pengawas sampai dengan tahun 2018 yang ditargetkan sebanyak 145 hari, hanya tercapai 121 hari.
- 2) Tidak tercapainya Sarana Prasarana pengawasan sebanyak 4 (empat) unit disebabkan adanya kebijakan penghematan anggaran Kementerian Kelautan dan perikanan berupa refining, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung tercapainya SS-4 ini sebesar Rp.389.459.498.000, sampai dengan Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.301.006.129.558; atau 77,29%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-4 dan analisis terhadap realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: satu indikator kinerja pada SS-4 tidak tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa perlu upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-4 agar terlaksana sesuai target.

Learning and Growth Perspective

5. Sasaran Strategis 5: Tersedianya ASN Ditjen. PSDKP yang Kompeten Pofesional dan Berintegritas

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan untuk memenuhi SS-5 adalah “indeks kompetensi dan integritas Ditjen. PSDKP” dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 81. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) hasil *assessment* pejabat/staf lingkup Ditjen. PSDKP; (2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi finger print; (3) Capaian output pegawai pada SKP; dan (4) ketertiban penyampaian LHKPN dan LHKASN. Nilai capaian Tahun 2018, sebesar 94,30%. Perbandingan capaian tahun 2017 serta proyeksi tahun 2019 tersaji pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25.
Capaian Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen. PSDKP

Indikator Kinerja	Realisasi			2017		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Indeks Kompetensi dan Integritas Ditjen. PSDKP	89,90%	77,50%	93,68%	81%	94,46%	85%

Capaian tahun 2018 (94,45%), terjadi peningkatan dari capaian tahun 2017 (93,68%) sebesar 0,77%. Kenaikan capaian dipengaruhi naiknya 3 (tiga) aspek penilaian yaitu nilai *assessment* pegawai lingkup Ditjen. PSDKP, Pengisian capaian Output pada E-SKP dan tingkat kehadiran pegawai. Pencapaian nilai tahun 2018 diperoleh dari hasil penghitungan rata-rata 4 aspek penilaian, sebagai berikut:

Tabel 3.26.
Hasil Pengukuran Indeks Kompetensi dan Integritas ASN Ditjen. PSDKP

Aspek penilaian	Nilai	
	2017	2018
Nilai <i>Assessment</i> lingkup Ditjen. PSDKP	86,00	90,10
Persentase Capaian Output Pegawai pada SKP	92,33	93,92
Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai	98,95	99,19
Persentase LHKPN/LHKASN	98,44	94,62
Nilai Kompetensi dan Integritas ASN DJPSDKP	93,68	94,46

Berdasarkan tabel 3.26, nilai persentase pejabat/staf yang mengikuti *assessment*/jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 90,10. Nilai tersebut diperoleh dari hasil *assessment* pegawai Ditjen. PSDKP yang dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tahun 2018 dan diikuti sebanyak 50 orang.

Persentase capaian output pegawai pada aplikasi E-Sasaran Kinerja Pegawai (E-SKP) sebesar 93,92% (data per tanggal 15 Januari 2018), diperoleh dari rata-rata pengisian capaian kinerja selama satu tahun. Rekapitulasi pengisian E-SKP lingkup Ditjen. PSDKP tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 3.27.

Capaian Kinerja Pegawai Lingkup Ditjen. PSDKP melalui E-SKP Tahun 2018

NO	UNIT KERJA	BULAN (%)												RATA-RATA
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	DITJEN. PSDKP	90	91	98	98	98	98	98	98	97	95	92	74	93,92
2	SEKRETARIAT DITJEN. PSDKP	104	102	104	104	105	104	104	104	102	101	97	100	102,58
3	DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI	90	92	96	96	97	97	97	98	96	95	93	70	93,08
4	DIREKTORAT PENGAWASAN PSDP	82	80	90	90	90	95	95	92	92	92	90	67	87,92
5	DIREKTORAT PENGAWASAN PSDK	90	90	92	92	92	95	92	90	90	90	90	92	91,25
6	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN	92	92	97	97	97	97	100	97	100	97	100	87	96,08
7	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	88	88	100	100	97	93	100	97	93	86	72	38	87,67
8	PANGKALAN PSDKP BATAM	89	90	100	100	101	98	96	96	97	97	96	93	96,08
9	PANGKALAN PSDKP JAKARTA	98	98	98	98	100	100	100	98	98	96	80	57	93,42
10	PANGKALAN PSDKP BENOA	88	90	100	100	100	100	96	96	96	100	100	52	93,17
11	PANGKALAN PSDKP BITUNG	95	96	98	97	99	100	99	99	99	97	92	66	94,75
12	PANGKALAN PSDKP TUAL	92	92	98	98	100	100	100	100	100	95	92	88	96,25
13	STASIUN PSDKP CILACAP	100	100	100	100	98	100	98	98	98	96	95	81	97,00
14	STASIUN PSDKP BELAWAN	82	85	98	98	98	98	98	98	98	98	98	80	94,08
15	STASIUN PSDKP KUPANG	77	77	96	96	93	96	96	96	90	90	77	54	86,50
16	STASIUN PSDKP PONTIANAK	95	95	100	100	100	100	100	100	100	98	98	83	97,42
17	STASIUN PSDKP TARAKAN	80	83	100	100	100	97	100	100	100	100	100	83	95,25
18	STASIUN PSDKP TAHUNA	75	75	100	100	100	95	95	95	95	95	95	95	92,92
19	STASIUN PSDKP AMBON	84	87	100	100	96	96	96	96	93	90	93	56	90,58
20	STASIUN PSDKP BIAK	67	64	100	96	96	93	93	93	87	83	87	58	84,75

Sumber data : *prestasikerja.kkp.go.id* tanggal 15 Januari 2019

Nilai persentase tingkat kehadiran pegawai Ditjen. PSDKP tahun 2018 sebesar 99,19%, yang diperoleh dari absensi harian (Fingger print) sepanjang tahun 2018. Penghitungan penilaian absensi meliputi 5 satker pusat dan 14 UPT PSDKP. Nilai persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebesar 94,62%. Nilai

tersebut diperoleh dari jumlah pejabat maupun ASN lingkup Ditjen. PSDKP yang telah menyerahkan laporan harta kekayaannya.

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung tercapainya SS-5 sebesar Rp.1.065.525.000. Sampai dengan Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.1.030.178.460; atau 97,05%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-5 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: satu komponen pembentuk indikator kinerja pada SS-5 seluruhnya telah tercapai melebihi target yang ditetapkan, dengan realisasi anggaran tidak seluruhnya.

6. Sasaran Strategis 6 : Tersedianya Manajemen Pengetahuan Ditjen.PSDKP yang Handal, dan Mudah Diakses

Dalam pencapaian sasaran ini Ditjen. PSDKP telah mengidentifikasi 1 IKU yaitu “Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar”. Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen (20%); ⁽²⁾Keikutsertaan (40%); ⁽³⁾Keaktifan (40%). Capaian tahun 2018 sebesar 90,99% dari target sebesar 66%. Perbandingan capaian tahun 2017 dan target 2019, dapat dilihat pada tabel 3.28.

Tabel 3.28

Capaian Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	100%	54,51%	71,79	66%	90,99%	80%

Capaian tahun 2018, mengalami kenaikan sebesar 19,92% dari capaian tahun 2017. Dengan mencermati capaian tahun 2018, probabilitas pencapaian target pada akhir renstra cukup tinggi. Tingginya pencapaian kinerja tersebut menunjukkan partisipasi pegawai Ditjen. PSDKP sangat besar untuk meninformasikan kegiatan yang dilaksanakan melalui system pengetahuan yang telah ditetapkan. Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix 24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak unit kerja yang menerima informasi-informasi yang disampaikan.

Rincian capaian kinerja Manajemen Pengetahuan Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

Dokumen	Target	Capaian	%	Keaktifan	Target	Capaian	%
Renstra	1	1	100	Level 2	5	4	80,00
Perjanjian Kinerja	6	6	100	Level 3	20	19	95,00
Manual IKU	1	1	100	Level 4	48	44	91,67
Laporan Kinerja	4	4	100	TOTAL		88,89	
Rencana Kerja RB	8	8	100				
TOTAL			100				

Keikutsertaan	Target	Capaian	%	Komponen	Capaian	Bobot	%
Level 1	1	1	100	Dokumen	100%	20%	20,00
Level 2	5	5	100	Keikutsertaan	88,58%	40%	35,43
Level 3	20	19	95,00	Keaktifan	88,89%	40%	35,56
Level 4	48	48	100	TOTAL			90,99
Staf	96	46	47,92				
TOTAL			88,58				

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung tercapainya SS-6 ini sebesar Rp.789.270.000,- sampai dengan Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.773.101.375; atau 97,95%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-6 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: indikator kinerja pada SS-6 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-6 telah terlaksana.

7. Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima

Dalam rangka mewujudkan "Terwujudnya Birokrasi DJ.PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima", Ditjen. PSDKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government* dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasi 4 (empat) IKU yaitu: 1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP; 2) Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP; 3) Persentase tindak lanjut Direktif Pimpinan; dan 4) Nilai AKIP Ditjen. PSDKP. Pencapaian kinerja keempat IKU tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.29.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis "Terwujudnya Birokrasi Ditjen. PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima" Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	A (81)	A (85,48)	105,53
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	Level 3	Level 3	115,00

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	(3)	(3,45)	
Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)	100	100	100
Nilai SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	A (87)	A (85,22)	97,95

a. IKU 11: Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP Tahun 2018 sebesar 85,48. Nilai Reformasi Birokrasi diperoleh dari 2 komponen utama yaitu komponen pengungkit dengan nilai 55,23 dan komponen hasil sebesar 32,98. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pengumpulan data-data capaian masing-masing kegiatan yang tercantum dalam komponen Reformasi Birokrasi. Dari data tersebut, selanjutnya dilakukan penelaahan dan verifikasi oleh tim RB lingkup Ditjen PSDKP. Dalam kegiatan verifikasi, Tim RB didampingi oleh Tim Inspektorat Jenderal KKP, yang memastikan komponen RB dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian Nilai Kinerja RB dengan tahun 2017 dan target tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.30.

Capaian IKU Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	A (89,37)	A (87,88)	A (90,10)	A (81)	A (85,48)	AA

b. IKU 12: Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP

Capaian kinerja level maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2018 berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah tercapai sesuai target yaitu level 3 (nilai 3,45). Berdasarkan hasil penilaian tersebut berarti Ditjen. PSDKP termasuk kedalam tingkat terdefinisi yaitu telah

melaksanakan praktik pengendalian intern, terdokumentasikan dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektifitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Dalam penilaian diatas, tim penilai merekomendasikan agar melakukan perbaikan di *area of improvement* untuk setiap focus penilaian parameter dan melengkapi dokumen yang belum terpenuhi untuk meningkatkan level naturirtas penerapan SPIP secara berkelanjutan untuk penilaian maturitas SPIP Ditjen. PSDKP tahun berikutnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan satu level dan apabila dengan target tahun 2019, IKU ini dimungkinkan untuk dapat dicapai.

Tabel 3.31.

Capaian IKU Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Realisasi	
Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP	-	-	Level 2 (2,65)	Level 3 (3)	Level 3 (3,45)	Level 3

c. IKU 13 : Persentase tindak lanjut direktif pimpinan (%)

Capaian IKU “Persentase tindak lanjut direktif pimpinan” tahun 2018 sebesar 100%. Direktif pimpinan adalah arahan yang tidak tertulis dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat dilakukan rapat pimpinan atau kegiatan lainnya. Kegiatan lain yang termasuk direktif pimpinan adalah hasil kesepakatan rapat dengan DPR RI atau arahan langsung presiden kepada Menteri Kelautan dan perikanan. Selama tahun 2018, Ditjen PSDKP mendapatkan direktif pimpinan sebanyak 3 arahan utama. Dari sejumlah tersebut seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

- 1) Refining anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2018
- 2) Refocusing anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2019
- 3) Peningkatan operasi kapal pengawas yang didukung pengawasan melalui pesawat patroli.

Perbandingan capaian tahun 2018, dengan tahun-tahun sebelumnya dan target tahun 2019, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019**
	2015*	2016*	2017	Target	Realisasi	
Persentase tindak lanjut direktif pimpinan	-	-	100%	100%	100%	-

Ket: *)Tahun 2015 dan 2016 tidak IKU

**) Tahun 2019, IKU dihapuskan sesuai dengan arahan dari Biro Perencanaan, Setjen KKP pada saat rapat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

d. IKU 14: Nilai SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP

Tahun 2018, pencapaian nilai AKIP Ditjen. PSDKP sebesar 85,22 dengan kategori penilaian A (rentang nilai >75-85), dan interpretasi “Sangat Baik”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge* manajemen untuk membangun budaya kerja, banyak inovasi. Nilai AKIP tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 87,07. Beberapa point yang perlu ditingkatkan antara lain perbaikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kegiatan. Perbaikan tersebut dilakukan secara menyeluruh pada satker lingkup Ditjen. PSDKP. Nilai AKIP Ditjen. PSDKP sejak tahun 2015-2018 tersaji pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32.
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2018

No	Komponen	Bobot	Nilai Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	28,5	28,85	28,55	26,36
2	Pengukuran Kinerja	25	17,5	23,66	22,50	22,54
3	Pelaporan Kinerja	15	13,00	13,86	13,35	12,62
4	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	14,52	15,06	14,04	16,20
5	Evaluasi Program	10	8,94	7,54	8,63	7,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	82,46	89,00	87,07	85,22
Predikat Penilaian		AA	A	A	A	A

Berdasarkan tabel 3.32, nilai AKIP Ditjen. PSDKP sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 selalu meningkat begitupun dengan predikatnya. Nilai AKIP tahun 2018 sebesar 85,22, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 87,22, akan tetapi secara predikat penilaian tetap yaitu A. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP adalah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh tim evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya memperbaiki nilai AKIP Ditjen. PSDKP, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan SAKIP dan Pengelolaan Kinerja di Ditjen. PSDKP pada UPT PSDKP;
- 2) Melaksanakan evaluasi mandiri implemmentasi SAKIP di UPT PSDKP;
- 3) Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan pengisian Aplikasi Kinerja Tahun 2018 lingkup Ditjen. PSDKP
- 4) Menyampaikan Surat Edaran agar menyusun LKj Triwulanan dan pengisian Aplikasi Kinerja ke seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP;
- 5) Menyampaikan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I-III Tahun 2018 ke seluruh unit kerja lingkup Ditjen PSDKP;
- 6) Melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja, kegiatan dan anggaran secara berkala;

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung tercapainya SS-7 ini sebesar Rp.2.772.478.000,-, sampai dengan Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.2.538.138.618; atau 91,55%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-7 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: 3 indikator kinerja pada SS-7 tercapai melebihi target yang ditetapkan, sedangkan alokasi anggaran tidak habis seluruhnya.

8. Sasaran Strategis 8 : Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Ditjen. PSDKP mengidentifikasi 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1) Nilai Kinerja anggaran Ditjen. PSDKP; dan 2) Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2017. Capaian kinerja kedua IKU tersebut, ditampilkan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33.

Capaian IKU pada SS-8 “Terkelolanya Anggaran Ditjen. PSDKP yang Efisien dan Akuntabel”

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja anggaran Ditjen. PSDKP	86	88,45	102,88
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2017	1	24,06	4,16

a. IKU 15: Nilai Kinerja Anggaran

Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. 4 (empat) Aspek penghitungan nilai kinerja anggaran antara lain:

- 1) Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
- 2) Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan.
- 3) Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran.
- 4) Tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Capaian Nilai Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2018 sebesar 88,48 dari target sebesar 86. Perbandingan capaian dengan tahun 2017 serta proyeksi tahun 2019 sebagaimana pada tabel 3.34.

Tabel 3.34.

Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran Ditjen. PSDKP”

Indikator Kinerja	Realisasi			2018		Target 2019
	2015	2016	2017	Target	Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen. PSDKP	82,29	85,41	88,19	86	88,45	95

Penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp.642.169.065.149; atau 78,97% dari anggaran sebelum self blocking sebesar Rp. 855.375.357.000;. Apabila dibandingkan dengan anggaran setelah self blocking sebesar Rp.642.165.149.669,-; atau 78,97%. Tingkat konsistensi penyerapan terhadap rencana penarikan dana awal sebesar 83,46%, capaian keluaran program sebesar 117,49%, capaian sasaran program sebesar 108,71, rata-rata nilai satker (Pusat, UPT, Dekon) sebesar 74,93, sehingga diperoleh nilai efisiensinya sebesar 0,33.

b. IKU 16: Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2017

Pencapaian IKU “Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen. PSDKP dibandingkan realisasi anggaran DJPSDKP TA 2017” sebesar 24,06% dari target 1%. Capaian tersebut, diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan pelaksanaan anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2017.

Tahun 2017, Ditjen. PSDKP terdapat nilai temuan awal sebesar Rp.135.741.406.004; dari total realisasi sebesar Rp. 564.181.406.766;. Temuan tersebut terdiri dari 2 komponen yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp.1.926.150.758; dan sistem pengawasan internal sebesar Rp.133.815.335.246;. Pada perkembangannya telah dilakukan tindaklanjut terhadap nilai temuan tersebut sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Sampai dengan Desember 2018, Ditjen. PSDKP telah menindaklanjuti temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 1.840.670.758;, sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.85.480.000; (masih dalam proses penyelesaian), sedangkan tindaklanjut komponen sistem pengendalian internal masih dalam proses penyelesaian. IKU tersebut merupakan IKU baru yang tahun sebelumnya adalah IKU “Kepatuhan terhadap SAP, lingkup DJ.PSDKP”, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran Tahun 2018 untuk mendukung tercapainya SS-8 ini sebesar Rp.3.470.639.000,- sampai dengan Tahun 2018 telah terealisasi sebesar Rp.3.336.711.347; atau 96,14%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada SS-8 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran cukup efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: seluruh indikator kinerja pada SS-8 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-8 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi awal anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2018 sebesar Rp. 813.199.676.000,- (delapan ratus tiga belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Setelah mengalami penghematan (*refining*) sebesar Rp.40.560.924.000,- (empat puluh milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), alokasi anggaran menjadi Rp. 772.638.752.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Rincian alokasi anggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.35 dan Tabel 3.36.

Tabel 3.35.

Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Kewenangan Tahun 2018

No	Kewenangan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu stlh <i>Refining</i> (Rp.)
1	Kantor Pusat (5 Satker)	424.192.248.000,-	388.222.324.000,-
2	Kantor Daerah (14 Satker)	374.621.146.000,-	370.030.146.000,-
3	Dekonsentrasi (33 Satker)	14.386.282.000,-	14.386.282.000,-
TOTAL		813.199.676.000,-	772.638.752.000,-

Tabel 3.36.

Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018

NO	Jenis Belanja	Pagu APBN (Rp.)
1	Belanja Pegawai	139.380.461.000,-
2	Belanja Barang	603.513.039.000,-
3	Belanja Modal	70.306.176.000,-
Total		813.199.676.000,-

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.642.165.149.669,- (78,97%) dari alokasi anggaran setelah refining sebesar 83,11%. Rincian realisasi anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2018 berdasarkan kewenangan, dan per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 3.37.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Kewenangan Tahun 2018

No	Kewenangan	Pagu (Rp.)	Pagu STLH <i>Refining</i> (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase	
					Pagu Awal (%)	Pagu <i>Refining</i> (%)
1	Kantor Pusat (5 Satker)	424.192.248.000,-	388.222.752.000,-	302.030.146.000,-	71,25	77,86
2	Kantor Daerah (14 Satker)	374.621.146.000,-	370.030.146.000,-	326.580.569.991,-	87,18	88,26
3	Dekonsentrasi (33 Satker)	14.386.282.000,-	14.386.282.000,-	23.332.618.745,-	92,68	92,68
TOTAL		813.199.676.000,-	772.638.752.000,-	642.165.149.669,-	78,97	83,11

Tabel 3.38.
Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	139.380.461.000,-	134.107.880.375,-	96,22
2	Belanja Barang	603.513.039.000,-	466.053.178.500,-	77,22
3	Belanja Modal	70.306.176.000,-	42.004.090.794,-	59,74
TOTAL		813.199.676.000,-	642.165.149.669,-	78,97

Tabel 3.39.
Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2018

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	Pemantauan Operasi Armada	493.031.301.000,-	364,183,671,638 ,-	73,87
2	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82.444.672.489,-	55,133,168,252 ,-	66,87
3	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan	11.540.914.000,-	9,208,693,358 ,-	79,79
4	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan	12.000.172.000,-	9,493,788,007 ,-	79,11
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	214.904.303.104,-	204,145,828,414 ,-	95,31
TOTAL		813.199.676.000,-	642.165.149.669,-	78,97

Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi tertinggi berdasarkan kewenangan dicapai oleh pada satker Dekoensentrasi sebesar 92,68%, sedangkan terendah pada satker Pusat sebesar 77,86%. Sementara itu berdasarkan jenis belanja, realisasi tertinggi pada komponen belanja pegawai sebesar 96,22%, sedangkan terendah pada komponen belanja barang sebesar 59,74%. Adapun berdasarkan jenis kegiatan, realisasi tertinggi terdapat pada kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PSDKP sebesar 95,31%, sedangkan realisasi terendah pada kegiatan penyelesaian tindak pidana perikanan sebesar 66,87%.

Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, sebagai berikut:

- Terdapat sisa anggaran hasil dari optimalisasi kegiatan pengadaan barang dan jasa maupun pembangunan fisik;
- Kegiatan penanganan kasus tindak pidana bersifat kasusitik, sehingga penyerapannya tergantung ada tidaknya kasus yang ditangani, termasuk didalamnya adalah kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal;
- Kebijakan refining anggaran untuk Hari Operasi menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran untuk BBM. Persetujuan pemanfaatan kembali anggaran refining untuk Hari Operasi telah disetujui pada bulan Agustus 2018, namun

pelaksanaan kegiatan operasi kemungkinan tidak dapat dilaksanakan terkait waktu dan agenda *docking* pada bulan Oktober 2018.

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Ditjen. PSDKP Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Ditjen. PSDKP pada periode tahun bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pada tahun 2018, terdapat beberapa perubahan target kinerja dalam perjanjian Kinerja yang tidak selaras pada Rencana Strategis Ditjen. PSDKP, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Indikator kinerja yang dimaksud sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	
	Renstra 2015-2019	Tapja 2018
Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	7,5	7,8
Indeks Kompetensi dan integritas Ditjen. PSDKP	80	81
Persentase unit kerja Ditjen. PSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar	70	66
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP	A	A (81)
Nilai AKIP Ditjen. PSDKP	A (89)	A (87)
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen. PSDKP	Sangat Baik (>89)	86

3. Secara umum, hasil Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja pengawasan SDKP yang diperjanjikan seluruhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain :
 1. Pengukuran IKU-1 tidak optimal karena harus menunggu nilai capaian dari unit eselon 1 lain (DJPT, DJPB), sehingga sampai dengan laporan kinerja ini disusun nilai capaian merupakan nilai pada triwulan III 2018.
 2. Perubahan kebijakan pada saat tahun berjalan khususnya mengenai alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian pada beberapa IKU tidak tercapai

sesuai target antara lain : Hari operasi Kapal Pengawas dan pembangunan Kapal Pengawas perikanan;

3. Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;
4. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti masih terbatasnya jumlah kendaraan operasional pengawasan, Pos/Satker yang belum semuanya memiliki bangunan sendiri, dan fasilitas kantor Pos/Satker yang masih terbatas;
5. Masih lemahnya manajemen data dan informasi bidang pengawasan sumber daya kelautan, sehingga kebutuhan data ideal yang diperlukan sebagai *base line* pengawasan belum terpenuhi;

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2018, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Menjadi perhatian	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Optimalisasi pengukuran IKU yang terkait dengan kinerja Unit kerja Eselon I lain.	Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait yang menjadi penanggungjawab indikator kinerja bersama	- Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan unit kerja terkait yang menjadi penanggungjawab indikator kinerja, agar nilai capaian kinerja dimaksud dapat tercapai sesuai target. - Mengusulkan IKU yang tanggungjawab pencapaiannya berada dibawah kendali Ditjen. PSDKP secara penuh pada periode renstra berikutnya

No	Hal yang Harus Menjadi perhatian	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
2	Perubahan kebijakan penggunaan anggaran pada saat tahun berjalan	- Menyiapkan antisipasi perubahan/perkembangan kebijakan, agar IKU yang ditargetkan dapat tercapai	- Menyusun alternatif kebijakan dengan tidak mengurangi anggaran kegiatan yang mendukung IKU
3	Belum optimalnya perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;	- Menyusun rencana kinerja berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia - Penyempurnaan penghitungan/Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja - Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan),	- Memperbaiki penghitungan/Manual IKU/Informasi Indikator Kinerja dan penelaahan secara cermat terkait metode penghitungan capaian setiap Indikator kinerja serta factor-faktor yang mempengaruhi penghitungan capaian. - Menyelenggarakan Bimtek penyusunan LKJ dan perjanjian kinerja, sekaligus pengukuran dan pengisian aplikasi pengelolaan kinerja secara berkala. - Melakukan review Laporan Kinerja eselon II dan UPT PSDKP sebagai upaya peningkatan kualitas laporan - Menyelenggarakan rapat pengendalian rutin (bulanan, triwulanan) yang melibatkan pimpinan dan penanggungjawab kegiatan
4	Sarana dan prasarana pengawasan masih terbatas	Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung kegiatan pengawasan	Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana, dengan konsentrasi pada UPT Pengawasan SDKP
5	Masih lemahnya manajemen data dan informasi bidang SDKP	Penyusunan database pengawasan SDKP	- Membentuk Tim satu data Lingkup Ditjen. PSDKP - Menyusun buku data dan informasi pengawasan SDKP; profil pengawasan SDKP - Merancang database pengawasan SDKP berbasis IT



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Bagian Program, Sekretariat Ditjen. PSDKP
Gedung Minabahari IV lantai 11
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 10110, Jakarta



Bekerja dengan Integritas & Totalitas